

Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bko)

Jeki Iswandi¹, Muhtar Dahri², Fitri Kartika Sari³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Merangin

*Correspondence: iswadijcky@gmail.com

Received: 31 Desember 2023; date Accepted: 01 Januari 2024;

Published: 29 Januari 2024

Abstract

This research aims to Urgent conditions such as the prospective bride and groom have been in a relationship for a long time, and their parents are very worried if the prospective bride and groom will escape responsibility. In the case of granting a marriage dispensation in an urgent and much needed condition, it can benefit the applicant. Judging from this situation, parents have a tendency to fear that the son who impregnates them will run away and be irresponsible. The analysis technique used in this study is a qualitative method. qualitative method or literary method is a way of analyzing which originates from legal materials in the form of concepts, theories, laws and regulations, doctrines, legal principles and opinions of experts and their own opinions. In determining 4/Pdt.P/2022/PA.Bko the judge avoids causing harm that is greater than the benefit in accordance with the fiqhiyah rule which reads "Rejecting damage takes precedence over attracting benefit" in this case the judge puts forward the concept of Al-Mashalah Al-Mursalah, because Petitioner I and Petitioner II had been in a relationship for a long time and often traveled together, therefore the parents of both Petitioners were afraid that unwanted things would happen. Provision of marriage dispensation based on Article 7 paragraph (2) Revision of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage, for underage couples who enter into marriages based on certain reasons and objectives, namely Sense of Justice and Use of Law.

Keywords: *Dispensation; Marriage; underage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang mendesak seperti calon mempelai sudah lama menjalin hubungan, dan orangtua mereka sangat khawatir bila calon mempelai akan lepas tanggung jawab. Dalam kasus pemberian dispensasi nikah dalam kondisi mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberi manfaat bagi pemohon. Dilihat dari keadaan tersebut orangtua memiliki kecenderungan

ketakutan anak laki-laki yang menghamilinya akan melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. metode kualitatif atau metode kepustakaan adalah cara menganalisis yang bersumber dari bahan hukum berbentuk konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dan pendapat para ahli dan pendapat sendiri. Pada penetapan 4/Pdt.P/2022/PA.Bko hakim menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” dalam hal ini hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah, dikarenakan memang antara pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan dan sering Jalan bersama maka dari itu ditakutkan orang tua kedua Pemohon terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemberian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bagi pasangan di bawah umur yang melangsungkan perkawinan didasarkan alasan dan tujuan tertentu yaitu Rasa Keadilan dan Kemanfaatan Hukum.

Kata Kunci : Dispensasi; Pernikahan; Anak bawah umur.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu lingkaran kerabat yang bahagia dan kekal berdasarkan persepsi dalam Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hambatan pernikahan yang diinginkan telah ditetapkan untuk wanita 21 sampai 25 tahun dan untuk pria 25 sampai 27 tahun. Pada usia tersebut alat reproduksi wanita secara fisiologis sudah maju dan kokoh serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik telah matang. Berusia 25 sampai dua puluh delapan tahun pada usia tersebut kondisi mental dan fisiknya sangat kokoh, sehingga mampu mengatur kehidupan keluarganya sendiri baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan sosial.

Perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia dan telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, hal ini dibuktikan dengan maraknya perkawinan anak yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tak heran jika pernikahan bayi selalu menjadi trending topik dalam penelitian sosial. pernikahan bayi adalah praktik manusia sehari-hari melihat masa-masa sejarah itu. Meskipun komunitas sektor telah

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 1

menyatakan dirinya sebagai manusia modern yang tidak kuno, kegiatan ini tidak berhenti di masa lalu.²

Dispensasi menggunakan dan menerapkan hukum pengecualian untuk peraturan sehari-hari yang akan memungkinkan sesuatu yang sekarang tidak boleh diizinkan karena alasan tertentu berdasarkan pilihan pengadilan. selain pengecualian hukum, dispensasi perkawinan juga harus diselaraskan dengan berbagai asas perkawinan yang terdiri dari asas sukarela, asas suami sebagai kepala keluarga dan asas kedewasaan calon mempelai maka jika ada dispensasi paksa untuk menikah, dispensasi perkawinan yang baik yang dapat menjaga konsistensi asas-asas perkawinan.³

Pertimbangan hakim berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Perkawinan dalam agama bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatas, maka pemerintah memberikan ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ketentuan batas umur tersebut dikuatkan melalui Pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum islam, hal ini sesuai pula dengan penekanan prinsip undang-undang perkawinan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴

Pernikahan di bawah umur terus meningkat setiap tahunnya, di Kabupaten Merangin adanya peningkatan tersebut terlihat dari data yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko. Terhitung dari januari hingga juni 2021 saja, sudah ada 26 pengajuan dispensasi atau izin nikah pasangan muda di bawah umur 19 tahun. Jumlah pengajuan pernikahan

² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 2

³ Mardi candra, *Op.,Ci.*, hlm 37 -38

⁴Dispensasi nikah di bawah umur, <http://digilib.lain-palangkaraya.ac.id>, diakses pada tanggal 24 februari pukul 21.00

di bawah umur ini terbilang cukup banyak, karena dalam rentang enam (6) bulan, mayoritas pemohon tidak mengetahui Undang-Undang yang baru tentang perkawinan diizinkan apabila laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 tahun. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bangko, sepanjang tahun 2019 lalu juga terdapat 32 pengajuan pernikahan dibawah umur lalu pada tahun 2020 ada 58 kasus. Jadi kalau dilihat pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Dispensasi kawin ini meningkat setelah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut menjelaskan perubahan tentang syarat pernikahan dari segi usia dari yang dulu 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun. Dispensasi kawin ini juga di sebabkan faktor lain seperti hamil di luar nikah hanya saja persentasenya masih tergolong rendah hanya di angka 10 persen.⁵

Pengadilan Agama Bangko sebagai salah satu lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan orang islam, pernah mengadili, bahwa pemohon 1 dan pemohon 11 dengan surat permohonannya tertanggal 4 januari 2022 yang di daftarkan ke kepaniteraan pengadilan agama bangko pada tanggal 4 januari dengan register perkara nomor 4/Pdt.P/2022/PA. Bko, mengajukan permohonan dispensasi.⁶

Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon I dan pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karena maksud tersebut kantor urusan agama bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menolak surat nomor B-08/ kua 05.02.02/PW.01/01/2022 pada januari 2022. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan anak pemohon II telah berpacaran sejak agustus 2018 dan keduanya sering jalan berdua sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang di larang oleh hukum apabila tidak dinikahkan, karena anak pemohon I dan anak pemohon II telah siap untuk menjadi suami istri dan calon suami telah bekerjadan merasa cukup untuk menafkahi keluarganya.

Pernikahan di bawah umur menurut Nurhakhasanah. Adalah pernikahan yang di lakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga di khawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar, resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Sedangkan menurut Riyadi, Perkawinan di bawah umur adalah suatu

⁵<https://www.jambiseru.com> diakses pada tanggal 16 februari pukul 15.00

⁶ PA.BKo_2022_Pdt.P_4_putusan akhir.rtf

ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah, usia ini di anggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.⁷

Proses legalitas anak dapat dilakukan pada saat disahkannya perkawinan orang tuanya sekaligus melakukan pengakuan anak secara sah, dengan demikian setelah isbat nikah orang tua dapat membuat akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibunya yang mengakibatkan status anak menjadi anak sah.⁸

METODE PENELITIAN

Metode dilihat dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara untuk, sedangkan untuk ilmu normatif teknik adalah cara untuk norma-norma yang mengatur gerak atau tingkah laku masyarakat melalui penetapan atau perumusan suatu norma atau aturan sebagai suatu aturan. cara hidup bagi masyarakat. Teknik menurut Peter R. visible adalah cara atau prosedur mengetahui sesuatu dengan menggunakan studi kriminal adalah cara untuk menemukan aturan penjara, prinsip kriminal, dan doktrin penjara untuk menjawab masalah kejahatan yang dihadapi. langkah sistematis.⁹

Penelitian menurut Sumitro, menjelaskan bahwa penelitian dalam bentuk evaluasi intensif terhadap penelitian pidana merupakan prosedur untuk menemukan peraturan pidana, asas-asas pidana, dan doktrin-doktrin penjara dengan maksud untuk menjawab permasalahan pidana yang ada. peraturan perundang-undangan yang relevan, berupa pencarian konsep atau landasan filosofis peraturan atau kajian berupa upaya menemukan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kasus-kasus tertentu.¹⁰

Metode untuk mengatasi kesulitan dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik konseptual. Konsep yang digunakan dalam penulisan ini meliputi kewenangan lembaga peradilan dalam memutus perkara dispensasi kawin di bawah umur di ruang sidang pengadilan agama Bangko. Mengenai teknik konseptual, Marzuki menjelaskan bahwa teknik konseptual dicapai selama peneliti tidak menyimpang dari

⁷<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>

⁸ C Karay, A., Dahri, M., & Kartika Sari, F. (2023). Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia. *SEMBILAN : Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.

⁹*Ibid*, hal 3

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Bandung, CV mandara maju, 2020, hal 86

peraturan perundang-undangan yang ada. Ini selesai karena tidak ada peraturan kejahatan untuk masalah yang harus ditangani.¹¹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan tertulis yang dapat dibentuk dengan menggunakan badan-badan negara atau pejabat-pejabat yang berwenang dan umumnya bersifat mengikat, cara hukum perundang-undangan dapat diselesaikan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan, dalam hal ini teknik perundang-undangan, pendekatan undangan penggunaan undang-undang dan kebijakan, produk yang bersifat *beschikking*/keputusan, yaitu suatu keputusan yang di terbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, pilihan bingkai positif dan lain-lain.¹²

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini yaitu Bahan hukum primer Meliputi: undang - undang nomor 1 tahun 1974, undang-undang nomor 16 tahun 2019, kitab undan- undang hukum perdata, putusan pengadilan agama nomor 2022_Pdt.P_4_ putusan akhir.rtf dan lain-lain. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum maupun yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Bentuk bahanpustaka, yaitu kumpulan karya ilmiah di bidang doktrin, jurnal akademik, hukum, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Dalam menentukan suatu kasus, hakim harus memiliki dasar kejahatan yang tepat saat membuat keputusan. Dalam surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangko, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dasar hukum yang dipilih untuk mengabulkan permohonan dispensasi dapat dilihat dari penetapan dispensasi yang telah diberikan.

Sebelum memberikan atau menolak dispensasi ini, hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan, pandangan dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri. suami dan istri.

Dilihat dari penetapan dispensasi yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Bangko dalam penetapan 4/Pdt.P/2022/PA-Bko hakim membuat dasar hukum berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) undang-undang nomor 1 1974 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang secara tegas mengatur bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan pada ayat (1) pasal ini, Anda dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk orang tua laki-laki. dan perempuan.

¹¹ Bachtiar, *metode penelitian hukum*, 2018, hal 80

¹²*Ibid*, hlm. 97.

Dalam memberikan penetapan, hakim mempertimbangkan penetapan dengan cara menelusuri kelengkapan alat bukti dan keterangan pemohon serta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dalam ketentuan 4/Pdt.P/2022/PA. Bko menawarkan bukti tertulis bersama dengan Fotokopi akte penyerahan kedua mempelai. Fotokopi KK calon pengantin. Fotokopi surat penolakan dari KUA identitas pelamar.

Statistik tentang calon yang akan menikah juga diharapkan untuk alasan mengapa mereka ingin menikah dan kesiapan calon pengantin. Hakim juga mempertimbangkan keadaan ekonomi calon pengantin, apakah mereka berkecukupan dalam memenuhi keinginan tempat tinggal. Kesaksian orang tua juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, melihat apakah mereka tetap melangsungkan perkawinan di antara anak-anaknya meskipun masih di bawah umur, maka orang tua menganggap anaknya mampu untuk dikawinkan, dapat ditawarkan untuk keinginannya.

1. Hakim juga melihat apakah calon mempelai terhalang perkawinan secara hukum Islam dari hubungan nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan calon mempelai, apakah antara mereka adanya hubungan nasab. Bila tidak maka calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan.¹³
2. Selain Hakim memeiksa Pengajuan Permohonan dispensi pernikahan juga perlu hakim juga mempertimbangkan pernikahan dibawah umur dalam hal hubungan kekerabatan kedua calon mempelai yang akan melakukan pernikahan.
3. dalam penetapan 4/Pdt.P/2022/PA.Bko hakim memutuskan menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar hal ini lebih dari pada maslahatnya sesuai dengan aturan fiqhiyah yang berbunyi "Menolak merugikan lebih diutamakan daripada menarik keuntungan" dalam hal ini memutuskan mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah, karena Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin hubungan dan sering bepergian bersama, sehingga ayah dan ibu dari kedua Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dilihat dari pertimbangan hukum di atas, maka pertimbangan pemilih juga terutama didasarkan pada unsur-unsur, yaitu:¹⁴

1. Kepastian hukum
Merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti manusia akan bisa

¹³ PA.BKo_2022_Pdt.P_4_putusan akhir.rtf

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), Hal 134

mendapatkan sesuatu yang diharapkan pada saat-saat tertentu. kebenaran hukum diharapkan masyarakat akan lebih tertib.

2. Keadilan Hukum identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamaratakan.
3. Kemamaan

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam merupakan ajaran yang menyertai konsep keadilan dan realitas hukum, yaitu semua pengambilan keputusan hukum ditimbang dan didasarkan sepenuhnya pada manfaat dan maslahat tidaknya suatu pilihan. Tentu saja asas kemanfaatan ini terutama didasarkan pada pertimbangan hakim dalam memberikan manfaat bagi peristiwa tersebut.

Dispensasi Perkawinan memakai dan menerapkan hukum pengecualian dari hukum Positif sehingga membolehkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh menjadi boleh karena adanya sebab-sebab tertentu berdasarkan putusan pengadilan. Selain pengecualian dari pertimbangan Hakim dari Pengadilan Agama Bangko hukum Positif Juga mengatur tentang Dispensasi Perkawinan.

Namun pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II dalam Gugatan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Bko tentang perkawinan di bawah umur tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon I dan anak pemohon II telah berpacaran sejak agustus 2018 dan keduanya sering jalan berdua sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang di larang oleh hukum apabila tidak dinikahkan, karena anak pemohon I dan anak pemohon II telah siap untuk menjadi suami istri dan calon suami telah bekerjadan merasa cukup untuk menafkahi keluarganya

Menurut SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. dispensasi ialah suatu perbuatan yang menyebabkan aturan perundang-undangan tidak dapat berlaku dikarenakan sesuatu hal yang sangat istimewa dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berkaitan.¹⁵ Pemberian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Revisi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bagi pasangan di bawah umur yang melangsungkan perkawinan didasarkan alasan dan tujuan tertentu.

Peran keluarga sangat krusial dalam pembentukan karakter dan sifat anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak mengalami interaksi sosial dan memperoleh nilai-nilai serta norma-

¹⁵ SF. Marbun dan Moh. Mahfud M.D., 2011, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH.UII-Press, hlm. 94

norma yang membentuk dasar kepribadiannya.¹⁶ Perubahan dalam tatanan sosial saat ini, terutama dalam hal kurangnya kesadaran orang tua terhadap peran penting keluarga, dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan anak, terutama dalam hal perilaku prososial.

PENUTUP

Selain yang diatur dalam undang-undang dan kebijakan, keputusan keputusan juga mempertimbangkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan sesuai dengan aturan fiqhiyah yang berbunyi "Menolak kerusakan didahulukan dari menarik manfaat" dalam hal ini memilih mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah, karena tentu saja antara Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan sering bepergian berdua, oleh karena itu ayah dan ibu kedua Pemohon takut akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan.

Dispensasi nikah dalam kontruksi hukum positif berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun" yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) KHI. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 berbunyi "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang meminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita". Pasal 7 ayat (2) merupakan dasar pengaturan tentang dispensasi. Dispensasi diajukan karena adanya syarat perkawinan yang belum terpenuhi.

Pertimbangan hakim dilihat dari segi normatif yaitu pada pasal 7 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 juga terdapat pada pasal 1 ayat (2) sub g Permenag No 3 tahun 1975. Hakim juga melihat dari segi sosiologis, karena adanya kondisi yang mendesak seperti halnya calon mempelai sudah lama menjalin hubungan maka ditakutkan oleh orang tua terjadi perzinahan, maka hakim mengedepankan konsep Al-Mashalah Al-Mursalah.

DAFTAR PUSTAKA

- C Karay, A., Dahri, M., & Kartika Sari, F. (2023). Legalitas Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dari Kasus dan Hukum Positif Nasional Indonesia. *SEMBILAN : Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 1-12.
- Canda, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.

¹⁶ Lovedly, S. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Prososial Pada Remaja. *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 25-31.

- Judiasih, S. D. (2018). *Perkawinan bawah umur di Indonesia: beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara*. PT Refika Aditama.
- Johan, N. B. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Lovedly, S. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Prososial Pada Remaja. *Adil : Jurnal Hukum STIH YPM*, 2(1), 25-31.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Marbun, S. F. (2011). *Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: FH.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.